



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : SUTRIYADI, S. Als ADI BIN SUWITO; -----
2. Tempat lahir : Siak; -----
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juni 1983; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Rt.003 Rw.002 Desa Benteng Hilir  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 3 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 3 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Sutriyadi, S. Als Adi Bin Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki senjata api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----

- 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----

- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa Sutriyadi, S. Als Adi Bin Suwito pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jembatan



Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika personil gabungan Polres Siak diantaranya Saksi Rizki Nasution dan Syahid Muhammad Kutub Nasution (keduanya anggota Polres Siak) melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Depan Simpang Stadion arah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, saat itu melintas 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua nomor polisi BK 1214 LK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penumpang Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Saksi Bakhtiar Efendi Bin (Alm) Abdul Mutalib. Selanjutnya Saksi Rizki Nasution dan Saksi Syahid Muhammad Kutub Nasution serta anggota Polres Siak lainnya memeriksa barang-barang bawaan supir (Terdakwa) mobil kijang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, di dalam tas bawaan Terdakwa ditemukan sepucuk senjata api rakitan warna silver dengan amunisi sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Siak untuk proses hukum selanjutnya; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan amunisi sebanyak 6 (enam) butir tersebut didapatnya dari Rais (DPO) dengan cara menerima gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan amunisi sebanyak 6 (enam) butir tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aiptu Sukam dari Brimobda Polda Riau dapat disimpulkan sebagai berikut: -----
  1. Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver milik Terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan yang bias meledakkan amunisi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 6 (enam) butir amunisi kaliber 5,56 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan dapat diledakkan dan 1 (satu) butir selongsor peluru hampa; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; ----
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal sewaktu Terdakwa dan Saksi serta Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib hendak menonton pertandingan sepak takraw di Suak Lanjut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK, yang kemudian sewaktu melintas di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ternyata di tempat tersebut sedang diadakan razia operasi cipta kondisi, sehingga Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib disuruh untuk keluar dari mobil dan kemudian dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; ----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu ditanyakan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya; -----
  - Bahwa saat itu, Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata api di dalam tas pinggangnya; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari senjata api tersebut; -----
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan saat ditangkap adalah milik Saksi dan yang mengendarainya adalah Terdakwa; -----
  - Bahwa setahu Saksi, senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -
  - Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
  - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
    - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
    - 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
    - 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
    - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----



- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal sewaktu Terdakwa dan Saksi serta Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin hendak menonton pertandingan sepak takraw di Suak Lanjut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK, yang kemudian sewaktu melintas di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ternyata di tempat tersebut sedang diadakan razia operasi cipta kondisi, sehingga Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin disuruh untuk keluar dari mobil dan kemudian dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa sewaktu ditanyakan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa saat itu, Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata api di dalam tas pinggangnya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari senjata api tersebut; -----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan saat ditangkap adalah milik Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan yang mengendarainya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa setahu Saksi, senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -
- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----



- 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
  - 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
  - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rizky Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Syahid Muhammad Kutub Nasution serta rekan-rekan lainnya yang merupakan personil gabungan Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; ----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu diadakannya operasi cipta kondisi di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian melintas 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yakni Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang miliknya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah



peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut Terdakwa, senjata api tersebut diperolehnya dari temannya bernama Rais (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menerima gadai dari Sdr. Rais sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib hendak menonton pertandingan sepak takraw dan saat itu tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata api; -----
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa saat penangkapan adalah milik Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin; -----
  - Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah senjata api jenis revolver rakitan; -----
  - Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
  - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
    - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
    - 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
    - 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
    - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Syahid Muhammad Kutub Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Rizky Nasution serta rekan-rekan lainnya yang merupakan personil gabungan Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; ----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu diadakannya operasi cipta kondisi di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian melintas 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yakni Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang miliknya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa menurut Terdakwa, senjata api tersebut diperolehnya dari temannya bernama Rais (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menerima gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib hendak menonton pertandingan sepak takraw dan saat itu tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata api; -----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa saat penangkapan adalah milik Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin; -----
- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah senjata api jenis revolver rakitan; -----
- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
  - 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
  - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----
 benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----
- 1. Ahli Sukam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa Ahli memiliki surat perintah tugas dari Kasat Brimobda Polda Riau untuk memberikan keterangan ahli dalam senjata api dan amunisi sesuai dengan surat perintah Nomor Sprint/93/1/2016



tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kasat Brimobda Riau  
Kombes Pol Pradah Pinunjul, SIK.MM; -----

- Bahwa Ahli mempunyai legalitas sebagai ahli senjata api dan bahan peledak berupa Sertifikat; -----
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan cara dibongkar adalah senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi tersebut adalah 5 (lima) butir amunisi masih aktif dengan kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) butir amunisi sudah diledakkan dengan bentuk selongsor dan senjata api tersebut tergolong senjata api genggam rakitan; -----
- Bahwa terhadap 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) selongsor peluru hampa masih dalam keadaan peluru aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut; -----
- Bahwa cara penggunaan senjata api rakitan genggam tersebut adalah peluru dimasukkan ke dalam selinder kemudian dipasangkan dengan bodi senjata api rakitan kemudian ditanggungkan pegas/pernya baru kemudian pelatuknya ditarik, maka kemudian pasal pemalunya akan memukul sumbu api atau mata penggalak hingga terjadi ledakan; -----
- Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api organik yang digunakan oleh TNI Polri; -----
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang membawa senjata api rakitan atau menggunakan tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata api; -----
- Bahwa senjata api yang Terdakwa bawa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal sewaktu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yakni Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib hendak menonton pertandingan sepak takraw di Suak Lanjut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK, yang



kemudian sewaktu melintas di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ternyata di tempat tersebut sedang diadakan razia operasi cipta kondisi, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib kemudian disuruh keluar dari mobil dan kemudian dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan, serta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa senjata api tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama Rais dengan menerima gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Sdr. Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib sama sekali tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata api; -----
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa bawa karena rencananya mau Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Rais yang saat itu menunggu di samping kwalian, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. rais, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa bahwa dengan tidak dilengkapi dokumen atau surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan saat ditangkap adalah milik Sdr. Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Terdakwa yang mengendarainya;
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
- 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; ---
- 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
- 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Saksi Rizky Nasution dan Saksi Syahid Muhammad Kutub Nasution serta rekan-rekan lainnya yang merupakan personil gabungan Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu diadakannya operasi cipta kondisi di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian melintas 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK milik Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama



dengan Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Saksi Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib melintas di jalan tersebut dengan maksud hendak menuju ke stadion untuk menonton pertandingan sepak takraw, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar senjata api tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari teman Terdakwa bernama Rais (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menerima gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api tersebut, yaitu Terdakwa hendak mengembalikan senjata api tersebut kepada Sdr. Rais dan sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Rais telah sepakat untuk bertemu di Kwalian, namun belum sempat dikembalikan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa benar senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----
  - 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
  - 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyota/Kijang minibus/mobil penumpang



warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu penangkapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Sutriyadi, S. Als Adi Bin Suwito, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak: -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; -----

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, telah diterangkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Saksi Rizky Nasution dan Saksi Syahid Muhammad Kutub Nasution serta rekan-rekan lainnya yang merupakan personil gabungan Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu diadakannya operasi cipta kondisi di Jalan Jembatan Siak Simpang Stadion Bola Kaki Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian melintas 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK milik Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin dan Saksi Bahtiar Efendi Bin Abdul Muthalib melintas di jalan tersebut dengan maksud hendak menuju ke stadion untuk menonton pertandingan sepak takraw, lalu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa di dalam tas pinggang miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa berupa tas pinggang motif loreng

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak



hijau, 1 (satu) unit mobil berupa mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK yang digunakan beserta STNKnya langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Rais (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menerima gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sewaktu penangkapan tersebut sebenarnya Terdakwa membawa senjata api dengan maksud dan tujuan, yaitu untuk dikembalikan kepada Sdr. Rais, dimana sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. Rais sepakat untuk bertemu di Kwalian, namun belum sempat dikembalikan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa setelah menilik bentuk fisik dari senjata api yang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi, 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa, yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata api tersebut adalah termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang, serta bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka telah ternyata bahwa senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah "*Tanpa hak membawa senjata api*"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; --- oleh karena terbukti senjata api tersebut telah dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; ----- oleh karena terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam menyimpan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----

- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Akhiruddin Als Rudi Bin Ainuddin yang saat itu tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa telah membawa senjata api secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *“Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah”*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

- Maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah untuk dikembalikan kepada Sdr. Rais selaku pemberi gadai yang telah menggadaikan senjata api tersebut kepada Terdakwa; -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIYADI, S. Alias ADI BIN SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Api”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver yang terdiri dari 6 (enam) butir amunisi 5 (lima) buah peluru tajam dan 1 (satu) buah peluru hampa; -----
  - 1 (satu) buah tas pinggang motif loreng hijau; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil kijang super standar warna biru tua dengan nomor polisi BK 1214 LK; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil atas nama Aron Wilson Pandapotan nomor polisi BK 1214 LK merk tipe Toyoja/Kijang minibus/mobil penumpang warna biru putih merah dengan nomor rangka/NIK KF40-030124 nomor mesin 5K-03444995; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 10 MARET 2016 oleh kami ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NAFIS, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Sak